



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 212 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka pengaturan lebih lanjut mengenai Kampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kampung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur mengenai keuangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kampung ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG KEUANGAN KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Peraturan Kampung ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala kampung bersama BPK.
11. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
13. Pendapatan Kampung adalah semua hak Kampung yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Kampung adalah semua kewajiban Kampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Kekayaan Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.

20. Bendahara adalah perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APB kampung.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KAMPUNG

Bagian Pertama Struktur APB Kampung

Pasal 3

APBKampung terdiri atas:

- a. pendapatan kampung;
- b. belanja kampung; dan
- c. pembiayaan kampung.

Bagian Kedua Pendapatan Kampung

Pasal 4

- (1) Pendapatan Kampung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari:
 - a. pendapatan asli kampung;
 - b. bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
 - c. bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d. bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK);
 - e. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kampung lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Belanja Kampung

Pasal 5

- (1) Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.

- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dikelompokan:
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja Tidak Langsung.
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b. terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. subsidi;
 - c. hibah;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.

Bagian Keempat
Pembiayaan Kampung

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas, terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan ; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. pencairan Dana Cadangan ;
 - c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan ;
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas, mencakup
 - a. pembentukan Dana Cadangan ;
 - b. penyertaan Modal Kampung ;
 - c. pembayaran utang.

BAB IV

KEKAYAAN KAMPUNG

Bagian Pertama
Jenis Kekayaan Kampung

Pasal 7

- (1) Jenis kekayaan Kampung terdiri atas :
 - a. tanah kas Kampung ;
 - b. pasar Kampung ;
 - c. bangunan Kampung ;
 - d. lain-lain kekayaan milik kampung.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Kampung;

- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. hak Kampung dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama kampung.

Bagian Kedua
Perolehan dan Kepemilikan Kekayaan Kampung

Pasal 8

- (1) Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diperoleh melalui :
 - a. Pembelian;
 - b. Sumbangan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - b. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah milik kampung dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama kampung.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kekayaan Kampung

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kekayaan Kampung harus mendapat persetujuan BPK.
- (2) Biaya pengelolaan kekayaan Kampung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- (3) Tata Cara dan Teknis Pengelolaan Kekayaan Kampung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kampung.

Bagian Ketiga
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Kampung.
- (2) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Kampung melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Keempat
Kekayaan Kampung Sebagai Akibat Penggabungan
Dan Pemekaran Kampung

Pasal 12

- (1) Kekayaan Kampung sebagai akibat dari penggabungan Kampung, maka kekayaan Kampung dari Kampung yang digabung diserahkan menjadi milik Kampung baru.
- (2) Penyerahan kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Barita Acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung dan BPK bersangkutan diketahui oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembagian kekayaan Kampung sebagai akibat pemekaran Kampung dilaksanakan berdasarkan musyawarah.
- (2) Pembagian kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai pembagian kekayaan Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan ;
 - b. manfaat ;
 - c. transparansi ;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Kekayaan Kampung Yang Kampung-nya Berubah Status
Menjadi Kelurahan

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kampung dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Kampung yang berubah status menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat kampung.

Bagian Kedua
Penatausahaan Keuangan Kampung

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Kampung harus menetapkan Bendahara Kampung.
- (2) Penetapan Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Kampung.

Bagian Ketiga
Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBKampung

Pasal 16

- (1) Kepala Kampung dan BPK menetapkan Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKampung dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penetapan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Kampung ditetapkan.

BAB V

ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Pertama
Sumber dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung

Pasal 17

- (1) Alokasi Dana Kampung berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kampung sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Kampung digunakan untuk:
 - a. belanja aparatur dan operasional pemerintah Kampung
 - b. biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMKampung ;
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
 - e. teknologi tepat guna ;
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
 - g. pengembangan sosial budaya ; dan
 - h. kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 18

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pedoman penyusunan APB Kampung, Perubahan APB Kampung, Perhitungan APB Kampung, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 26 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
KEUANGAN KAMPUNG

I. UMUM

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung , adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan Kampung secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu trnsparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya peraturan daerah yang komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan Daerah dimaksud emuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung . Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka pokok-pokok pemikiran Peraturan Daerah ini mencakup : (1) Perencanaan dan Penganggaran APBKampung merupakan instrumen-instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja Kampung . (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBKampung /Perubahan APBKampung ; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam tahun anggaran yag bersangkutan harus dimasukkan dalam APBKampung dan dilakukan melalui rekening kas umum Kampung . (4). Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Kampung Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kampung, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan Kampung yang dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna. Pengurusan dan pengelolaan keuangan Kampung tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kampung dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 51